

# Kemendagri Setuju TPP PNS Kapuas Hulu



**PONTIANAKPOST.CO.ID, PUTUSSIBAU** - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Kabupaten Kapuas Hulu. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat.

“Saya sudah menerima surat persetujuan TPP PNS dari Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri,” ungkap Wabup.

Wabup Wahyudi mengatakan dengan diterimanya surat persetujuan TPP PNS ini dari Kemendagri, maka tinggal ditindaklanjuti oleh setiap SKPD ke Badan Keuangan Daerah.

“Jadi dari masing-masing SKPD terlebih dahulu mengajukan ke BKD Kapuas Hulu,” timpalnya.

Sementara itu Azmi Plt Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kapuas Hulu mengatakan, anggaran TPP ada di masing-masing SKPD, sehingga masing – masing SKPD akan mengajukan proses pencairan dengan syarat daftar hadir dan membuat sasaran kerja pegawai bulanan sebagai syarat pencairan TPP.

“TPP PNS Kapuas Hulu yang dibayarkan ini dari bulan Januari, Februari dan Maret. Pencairan TPP berdasarkan daftar hadir ada Perbup yang mengatur jumlah kehadirannya. Kalau banyak ASN yang tidak masuk akan ada pemotongan itu SKPD yang menentukan,” jelasnya.

Azmi mengatakan, total TPP berdasarkan beban kerja PNS Kapuas Hulu tahun 2021 kurang lebih Rp93,130 miliar untuk 3.415 PNS.

Jadi cepat atau lambatnya pencairan TPP ini tergantung dari SKPD masing – masing,” tandasnya. (dRe)

**Sumber :**

1. <https://pontianakpost.co.id/kemendagri-setuju-tpp-pns-kapuas-hulu>
2. <https://kalbar.antaranews.com/berita/467186/wabup-kapuas-hulu-pencairan-tpp-pns-sudah-disetujui-kemendagri>
3. <https://kalbar.inews.id/berita/kabar-gembira-tunjangan-tambahan-pns-di-kapuas-hulu-disetujui-kemdagri>

**Catatan Berita :**

**1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

a. Pasal 1 angka 65, menyatakan bahwa:

*Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.*

b. Pasal 1 angka 78, menyatakan bahwa:

*Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.*

c. Pasal 58 ayat (1) sampai dengan ayat (5), menyatakan bahwa:

- 1) *Ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- 2) *Ayat (2), Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;*
- 3) *Ayat (3), Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;*
- 4) *Ayat (4), Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri;*

5) Ayat (5), *Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.*

**2. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kapuas Hulu, menyatakan bahwa:**

a) Pasal 7, menyatakan bahwa:

- 1) *Ayat (1), Tunjangan Perbaikan Penghasilan dibayarkan kepada PNS dan CPNS yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu setiap bulan setelah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21;*
- 2) *Ayat (2), Besarnya Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang diterima oleh PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemotongan berdasarkan Penilaian Ketidakhadiran Apel dan Ketidakterdapat di tempat bagi guru.*

b) Pasal 8 ayat (1), menyatakan bahwa:

*Pengajuan pencairan Tunjangan Perbaikan Penghasilan dilaksanakan oleh SKPD dan disampaikan ke Badan Keuangan Daerah.*

c) Pasal 8 ayat (2), menyatakan bahwa:

*Daftar keberadaan di tempat tugas bagi guru disahkan oleh Pengawas Sekolah dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara periodik sebagai bahan pengajuan pencairan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.*

d) Pasal 9, menyatakan bahwa:

- 1) *Ayat (1), Pengelolaan dan pelaporan Tunjangan Perbaikan Penghasilan merupakan tanggung jawab setiap SKPD;*
- 2) *Ayat (2), Kepala SKPD wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;*
- 3) *Ayat (3), Setiap SKPD wajib menyampaikan daftar kehadiran apel pagi dan apel sore kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu secara periodik sebagai bahan pengendalian dan pelaporan.*